

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PERKAWINAN
ADAT JAWA DI DUSUN CIKALAN BANJARHARJO KALIBAWANG
KULONPROGO**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

Oleh:

SOFYAN AZIZ YAMMANI

NIM: 12350031

Pembimbing:

Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A.

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Tradisi merupakan sebuah kebiasaan masyarakat yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari suatu kehidupan kelompok masyarakat, suatu negara, kebudayaan, waktu maupun agama. Terkait dengan tradisi perkawinan yang berlaku di masyarakat dusun Cikalán, Banjarharjo Kalibawang, penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang tradisi yang sudah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur dusun Cikalán. Sejalan dengan pemikiran Snouck Hurgronje yang pertama kali mengemukakan sebuah istilah “*Adat-Recht*” bahasa Belanda yang berarti “Hukum Adat dalam bahasa Indonesia, bahwa tidak semua hukum agama dapat diterima oleh masyarakat adat. Namun beberapa segi hukum adat dapat dengan mudah dimasuki ataupun dimasuki oleh hukum agama. Agama Islam mengatur tentang tradisi menggunakan landasan hukum yang disebut dengan ‘*urf*. ‘*Urf* atau ‘*adat* dalam islam mempunyai makna dan pemahaman yang hampir sama yaitu kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan maupun perbuatan. Penulis merasa tertarik untuk mengetahui mengkaji dan selanjutnya meninjau dari hukum Islam mengapa tradisi perkawinan yang menggunakan adat jawa ini masih berlaku dan terus dilestarikan oleh masyarakat dusun Cikalán, di tengah banyaknya kebudayaan dari luar yang masuk ke dalam masyarakat desa, melalui media-media yang telah berkembang seiring semakin pesatnya perkembangan teknologi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan cara observasi dan wawancara mendalam untuk data primer dan perpustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tradisi perkawinan menggunakan adat jawa di dusun cikalán yang notabenehnya lingkungan agamis merupakan tradisi yang diturunkan dan diwariskan oleh pendahulu atau nenek moyang masyarakat setempat. Tujuan utamanya untuk melestarikan adat jawa khususnya di dusun Cikalán sendiri dan menghormati nilai-nilai kebaikan yang diajarkan para leluhur. Tradisi perkawinan adat jawa yang berlaku di dusun Cikalán yang mulai ditinggalkan oleh sebagian masyarakat karena beberapa pertimbangan, misalnya perekonomian yang dapat dikatakan berada di kelas bawah. Oleh karenanya bagi sebagian masyarakat yang mampu menjalankan tradisi perkawinan ini merupakan sebuah upaya untuk tetap melestarikannya.

***Kata kunci:* Tradisi perkawinan menggunakan adat jawa, pandangan masyarakat terhadap tradisi yang berlaku.**



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Sofyan Aziz Yammani

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sofyan Aziz Yammani

NIM : 12350031

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI**

PERKAWINAN DI DUSUN CIKALAN

BANJARHARJO KALIBAWANG KULONPROGO

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 23 Juli 2019

Pembimbing,

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.

NIP : 19750326 199803 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-432/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PERKAWINAN ADAT JAWA
DI DUSUN CIKALAN BANJARHARJO KALIBAWANG KULONPROGO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SOFYAN AZIZ YAMMANI
Nomor Induk Mahasiswa : 12350031
Telah diujikan pada : Senin, 26 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji I

Dra. Hj. Irmu Suhasti Syafe'i, M.SI.
NIP. 19620908 198903 2 006

Penguji II


Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 26 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sofyan Aziz Yammani
NIM : 12350031
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Juli 2019

akan,

Sofyan Aziz Yammani
NIM: 12350031

MOTTO

**“Berfikirilah menjadi orang yang bermanfaat, lalu
pertanyakanlah bermanfaat dalam hal apa dirimu kelak”**

KH. Muhammad Munawwar Ahmad

**“Tujuan tidak tercapai bukanlah sebuah tragedi kehidupan.
Yang jadi tragedi adalah tidak mempunyai tujuan untuk
dicapai”**

James Autry

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk ibuku, yang selalu memberikan semangat dan kasih sayang kepada anak-anaknya dan mengajarkan nilai-nilai agama serta kehidupan yang tidak ternilai. Terima kasih atas do'a dan semua yang telah engkau curahkan kepada anakmu ini. Semoga Allah SWT menyiapkan surga terbaiknya untukmu ibu.

Untuk Bapakku, yang selalu memberikan pelajaran kepada anak-anaknya agar menjadi anak yang sukses baik dunia maupun akhirat. Terima kasih atas didikannya, doa, dan fasilitas yang engkau berikan guna menjadikan anakmu ini menjadi orang bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain.

Untuk adikku, yang selalu menemaniku baik susah maupun senang. Canda dan tawamu adalah semangat untukku. Terima kasih atas doa dan semangat yang kamu berikan. Semoga diberi kemudahan dalam menggapai cita-citamu.

Untuk Seluruh Keluarga Besar Eyang Tohirin, yang selalu memberikan do'a dan semangatnya kepadaku. Terima kasih atas do'a dan dukungannya. Semoga semuanya diberi umur panjang dan murah rizkinya.

Untuk teman-temanku, yang selalu ada saat aku membutuhkan kalian. Terima kasih untuk semangat dan dukungan yang kalian berikan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah transliterasi yang telah menjadi keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987, yang ringkasnya sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
سین	syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘...	koma tebalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	...	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huru Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	ḍammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Huru Latin	Nama
... ي	fathah	Ai	a dan i
... و	kasrah	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	ditulis	Kataba
فَعَلَ	ditulis	fa'ala
ذَكَرَ	ditulis	Ẓukira
يَذْهَبُ	ditulis	Yazhabu
سُئِلَ	ditulis	su'ila

3. Maddah

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
... ا. ي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

ى.	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di bawah
و.	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	ditulis	qāla
رَمَى	ditulis	rāmā
قِيلَ	ditulis	Qīla
يَقُولُ	ditulis	Yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup
2. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/
3. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/

Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu transliterasinya ha.

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	ditulis	rauḍah al-aṭfāl
-----------------------	---------	-----------------

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	ditulis	al-madīnah al-munawwarah
طَلْحَةَ	ditulis	ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid.

Contoh:

رَبَّنَا	ditulis	Rabanā
نَزَّلَ	ditulis	Nazzala
الْبِرِّ	ditulis	al-birru
الْحَجِّ	ditulis	al-ḥajju
نُعَمِّ	ditulis	nu''ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam (ال). Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang.

Contoh:

الرَّجُلُ	ditulis	ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	Ditulis	as-sayyidatu
الشَّمْسُ	ditulis	asy-syamsu
الْقَمَرُ	ditulis	al-qamaru
الْبَدِيعُ	ditulis	al-ba'du
الْجَلَالُ	ditulis	al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَدْخُلُونَ	ditulis	an-nau'u
النَّوْءُ	ditulis	syai'un
شَيْءٌ	ditulis	inna

إِنَّ	ditulis	inna
أَمْرٌ	ditulis	umirtu
أَكَلَ	ditulis	akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, bail fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	ditulis	-Wa <i>innallāha</i> lahuwa khair ar-rāziqīn.
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Ditulis	- <i>Wa aufū al-kaila wa al-mizan.</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا	Ditulis	Bismillāhi majrēha wa mursāhā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Ditulis	-Wa lillāhi 'alan-nāsi <i>hijju al-baiti man-istaṭā'a ilaihi sabilā.</i> -Wa <i>lillahi 'alan-nāsi hijjul-hijjul-baiti man-istata'a ilaihi sabīlā.</i>

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut dipergunakan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf yang nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Ditulis	Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Ditulis	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi <i>Bakkata mubarakan</i>
شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Ditulis	- <i>Syahru Ramaḍana al-lazi unzila fih al-Qur'an.</i>
وَلَقَدْ رَءَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ	Ditulis	- <i>Wa laqad ra'āhu bi al-ufuq al- mub ni.</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Ditulis	<i>Alḥamdulillāhi rabbi al-'ālamīn</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن
سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَن يَهْدِ اللّٰهُ فَلَا مَضَل لَّهٗ وَمَن يَضِللْهُ فَلَا هَادِيَ لَّهٗ.
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله (اما بعد)

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Jawa di Dusun Cikalan Banjarharjo Kalibawang Kulonprogo.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta seluruh keluarganya, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita mendapat syafa'atnya nanti di *yaumul qiyamah*.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila tanpa bantuan dan *support* dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi mereka-lah, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penyusun ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. dan Bapak H. Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. selaku Pembimbing skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak Dr. Samsul Hadi, M.Ag. selaku dosen penasihat akademik yang telah memberikan arahan serta motivasi dalam penyusunan skripsi.
7. Seluruh dosen Fakultas syariah, khususnya dosen prodi Hukum Keluarga Islam, yang telah tulus memberikan ilmunya.
8. Bapak Ahmad Nashif Al-fikri, M.M., terimakasih atas seluruh pelayanan dan bantuannya khususnya dalam hal penyelesaian administrasi tugas akhir ini.
9. Ibu Hj. Ratna Eryanti, S. Ag. dan Ibu Dra. Siti Khomsiyah, terima kasih atas seluruh layanan dan bantuannya khususnya dalam hal penyelesaian administrasi munaqosyah dan administrasi yudisium.
10. Kepala Dusun Cikalan Bapak Lilik Sumarlan dan perangkat dukuhnya serta warga Dusun Cikalan Desa Banjarhajo Kecamatan Kalibawang Kulonprogo yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyelesaikan penelitian skripsi.

11. Bapak, Ibu, Adik dan seluruh keluarga besar Eyang Tohirin, terima kasih untuk tidak pernah lelah untuk memberikan motivasi, do'a, dukungan serta semangatnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi.
12. Teman-teman Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L, teman-teman Himpunan Santri Karesidenan Banyumas, terima kasih banyak telah memberikan pengalaman luar biasa.

Akhir kata, tidak ada gading yang tak retak, penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh sempurna. Penyusun berharap skripsi dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri dan umumnya bagi siapa saja yang berkepentingan.

Yogyakarta, 23 Juli 2019

Penyusun

Sofyan Aziz Yammani

NIM: 12350031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM	20
A. Syarat dan Rukun Perkawinan dalam Islam	20
B. Prosesi Pernikahan dalam Islam	28
1. Prosesi Sebelum Akad Nikah.....	28
2. Prosesi Akad Nikah.....	32
3. Prosesi Setelah Akad Nikah.....	37

BAB III TRADISI PERKAWINAN DUSUN CIKALAN DESA BANJARHARJO KECAMATAN KALIBAWANG KABUPATEN KULONPROGO	41
A. Gambaran Umum Dusun Cikalan	41
B. Kondisi Masyarakat Dusun Cikalan.....	43
C. Praktik Tradisi Perkawinan di Dusun Cikalan Banjarharjo Kalibawang.....	50
1. Prosesi Adat Jawa Sebelum Perkawinan.....	50
2. Prosesi Adat Jawa Pelaksanaan Perkawinan	62
3. Prosesi Adat Jawa Setelah Perkawinan	66
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI Perkawinan Di Dusun Cikalan	68
A. Analisis Dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Di Dusun Cikalan Desa Banjarharjo Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulonprogo	68
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi Perkawinan Adat Jawa di Dusun Cikalan	73
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

Pedoman Wawancara

Terjemahan

Biografi Ulama

Bukti Wawancara

Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Jawa merupakan satu kesatuan masyarakat yang diikat oleh norma-norma hidup karena sejarah, tradisi maupun agama. Hal ini biasa dilihat suku Jawa sejak masa prasejarah telah memiliki kepercayaan animisme, yaitu suatu kepercayaan adanya roh atau jiwa pada benda-benda, tumbuhan, hewan, dan juga pada manusia sendiri.¹

Islam dan Jawa adalah dua entitas yang berbeda namun dalam kenyataannya keduanya dapat hidup berdampingan secara damai. Masuknya agama Islam ketanah Jawa sendiri terbukti tidak menimbulkan ketegangan yang cukup berarti, bahkan keduanya saling terbuka untuk berinteraksi dan interelasi pada nilai-nilai budaya. Sebagai sebuah negara yang berlandaskan Pancasila dan menjunjung tinggi ke-bhineka-an, sudah sepantasnya kita sebagai seorang muslim dan seorang nasionalis tidak membentur-benturkan budaya Islam dan budaya Jawa.

Islam sendiri mendefinisikan tradisi dalam *Ushul fiqh* dengan kata al-*'Urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* sering diartikan dengan al-ma'ruf dengan

¹ Abdul Jamil dkk, *Islam & Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2002), hlm. 6.

arti “sesuatu yang dikenal”. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”.²

Ketika berbicara tentang tradisi tentulah bukan hanya berlandaskan pada al-Qur’an, Hadits, Ijma, Qiyas dan buku-buku tentang Hukum Islam. Sebagian masyarakat di pedesaan khususnya di tanah Jawa masih kental dengan hukum adat, banyak tradisi yang masih berlangsung hingga saat ini, salah satunya dalam pelaksanaan perkawinan. Masyarakat masih memegang erat tradisi-tradisi yang harus ada dalam perkawinan.

Menurut masyarakat tradisi-tradisi perkawinan sangat berpengaruh dalam berlangsungnya sebuah perkawinan. Selain menjadi sebuah keharusan, masyarakat percaya terhadap sebuah resiko yang akan didapatkan ketika suatu perkawinan tidak dilangsungkan sesuai adat yang berlaku.

Dalam kehidupan di dunia, sudah menjadi hukum alam bahwa setiap makhluk hidup semestinya melakukan perkawinan dengan tujuan melanjutkan keturunan dan pelestarian alam semesta. Menurut syari’at Islam nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berhubungan badan dalam arti *majazi* (metafora). Demikian itu berdasarkan penggalan firman Allah SWT

....³ فانكحوهن باذن اهلهن وءاتوهن اجورهن بالمعروف

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Cet. I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 363.

³ QS. An-nisa: 25.

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Perkawinan juga bisa diartikan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami-isteri yang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam.⁵

Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik. Begitu juga dari segi ketentuan bertambah dan berkesinambungan amal kebaikan dengan berkeluarga akan terpenuhi. Dengan berkeluarga orang akan mempunyai anak dan dari anak yang shaleh diharapkan mendapat amal tambahan disamping amal-amal jariyah yang lain.⁶

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukan urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karenanya perkawinan dilakukan dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi.⁷ Dalam menikah, hendaklah terkandung maksud untuk mengikuti jejak Rasulullah, untuk memperbanyak pengikut beliau dan agar mempunyai keturunan yang shaleh, *tabarrukan* dengan doa anak shaleh, untuk menjaga kemaluan dan kehormatan dari perbuatan tercela, untuk

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁵ M. Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian* (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 88.

⁶ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 15.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 48.

menjaga mata dari pandangan terlarang dan untuk menjaga keberagamaan secara umum.⁸

Agar tujuan perkawinan dapat tercapai dengan sebenar-benarnya, maka harus dipenuhi sejumlah persyaratan yang terdapat dalam hukum islam dan Undang-Undang Perkawinan. Jika suatu akad telah dilaksanakan menurut ketentuan syari'at Islam dan Undang-Undang Perkawinan yakni telah memenuhi segala rukun dan syaratnya serta prosedur yang telah ditetapkan oleh kedua aturan tersebut, maka akad perkawinan yang demikian telah dipandang sah menurut agama dan negara. Sebaliknya perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.⁹

Hal tersebut mengandung dua aspek, yaitu aspek biologis dan aspek afeksional. Aspek biologis berkaitan dengan fungsi reproduksi manusia, sedangkan aspek afeksional berkaitan dengan psikologis yaitu untuk mendapatkan ketenangan yang didasari oleh rasa kasih sayang.¹⁰

Bagi umat Islam, pernikahan tidak hanya memiliki tujuan *profan* (keduniaan), akan tetapi memiliki tujuan yang sakral (keakhiratan). Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari ditentukannya pernikahan sebagai bagian dari syari'at. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam Islam, pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu belaka,

⁸ M. Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian* (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 89.

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan. Pasal 22.

¹⁰ Dadang Hawari, *al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, cet. Ke-9 (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1999). hlm.248.

melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara suami isteri dengan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang yang mendalam.¹¹

Dalam perkawinan, terdapat rangkaian proses yang panjang yang mesti dilalui oleh kedua calon mempelai. Perkawinan dimulai dengan proses *ta'aruf* (perkenalan), memilih jodoh, akad nikah sampai dengan acara *walimah al-'ursy* (pesta perkawinan). Masyarakat Dusun Cikalan yang secara geografis terletak di Kecamatan Kalibawang, Kulonprogo masih mempercayai hal-hal mistis apabila suatu tradisi tidak dilangsungkan atau dilaksanakan. Lingkungan tersebut menganggap bahwa tradisi yang berlangsung merupakan suatu keharusan dipatuhi oleh masyarakat setempat.

Setelah terpilihnya jodoh dan disetujui oleh keluarga maka proses selanjutnya adalah *Nglamar*. Inti pokok dari ritual *Nglamar* adalah keluarga pria mengharapkan keluarga wanita agar menerima laki-lakinya menjadi anak *menantunya*. Pada waktu *Nglamar* ini, dibicarakan kapan diadakan pertunangan, kesepakatan mas kawin, *tukon*, dan perangkat ritual perkawinan yang dibutuhkan. Dalam menerima *lamaran*, keluarga wanita tidaklah langsung menerima namun dapat diberikan jawaban setelah beberapa waktu dengan mengirim wakil keluarganya untuk datang ke rumah keluarga si pemuda.¹²

¹¹ Mohammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan* (Yogyakarta: Darussalam. 2004), hlm. 20.

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1997/1978), hlm. 45.

Kemudian ritual *lamaran* selesai, dilaksanakan *paningsetan*. Dalam acara *peningsetan* ini biasanya juga dilengkapi dengan *srah-srahan*. Perlengkapan-perengkapan dalam ritual *paningsetan* ini disebut dengan syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh keluarga pria sesuai dengan kesepakatan ketika melaksanakan *lamaran*. Adapun syarat-syarat perkawinan Orang Jawa diantaranya adalah:¹³

1. Mas Kawin

Mas kawin adalah sejumlah harta (uang atau benda berharga) yang diberikan oleh calon pengantin laki-laki kepada si gadis sebagai syarat syahnya suatu perkawinan.

2. Tukon

Tukon tidak sama dengan mas kawin, bagi orang Jawa, *tukon* merupakan sejumlah uang yang diberikan kepada orang tua calon pengantin perempuan dari kerabat calon pengantin laki-laki untuk membantu melancarkan ritual perkawinan, yaitu *selamatan*. Dalam proses ini juga dibarengi dengan proses lain seperti: Pemberian *Peningset*, Pemberian Perhiasan, Pemberian *Hasil bumi*, Pemberian *Bombongan*, Pemberian *Pesingan*, Pemberian *Pelangkah*. Masing-masing tradisi tersebut mempunyai makna dan tujuan tersendiri.

3. Peningset

Peningset dilakukan oleh kerabat calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan yang biasanya diterimakan atau diwakilkan

¹³ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1997/1978), hlm. 41-43.

oleh orang tua calon pengantin perempuan. *Peningset* berarti pengikat, pengikat bagi calon mempelai wanita bahwa ia tidak lagi menjadi wanita bebas (belum ada yang memiliki) tetapi sudah ada calon yang akan memilikinya.

4. Perhiasan atau Cincin

Pemberian dari calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita berupa Cincin yang bentuknya bulat (melingkar) tanpa sambungan.

5. Hasil Bumi, yang terdiri dari gula, teh atau dapat juga berupa beras, kelapa, bumbu dapur.

6. *Bombongan*, berupa ayam jago yang melambangkan bahwa pihak keluarga pria bertanggungjawab terhadap anak menantunya.

7. *Pesingan*, berupa jarit dan sarung. *Pesingan* ini diberikan kepada wanita yang masih memiliki nenek dan kakek.

8. *Pelangkah*, berupa pakaian yang diberikan kepada kakak calon pengantin wanita yang belum menikah.

Syarat-syarat perkawinan di atas merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi orang Jawa yang akan melangsungkan perkawinan. Selanjutnya dilanjutkan dengan ritual atau prosesi lain yang ada dalam adat Jawa seperti *siraman*, *midodareni*, *panggih kembar mayang* sampai pada acara inti perkawinan.

Adapun praktik-praktik tersebut yang melebihi ketentuan Hukum Islam dalam masyarakat tertentu biasanya merupakan tradisi yang sudah berlangsung sejak dahulu atau sudah turun-temurun dari generasi ke generasi.

Khususnya di Indonesia, masyarakat adat tertentu masih memegang teguh tradisi yang sudah berlaku di daerahnya.

Yang dimaksud diakui oleh orang lain yaitu suatu kelompok masyarakat untuk mematuhi dan mengakui tradisi sebagai sebuah hukum yang mengatur kehidupan masyarakat tersebut. Tradisi dijadikan *patokan* karena sebagian masyarakat percaya bahwa tradisi merupakan suatu aspek penting dalam terwujud dan terlaksananya suatu perkara.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka penyusun mengidentifikasi pokok masalah agar pembahasan skripsi lebih terarah. Adapun pokok masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan tradisi perkawinan adat jawa di Dusun Cikalán, Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi perkawinan adat jawa di Dusun Cikalán, Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan praktik pelaksanaan tradisi perkawinan adat jawa yang ada di Dusun Cikalán, Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo.

2. Untuk menjelaskan Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi perkawinan adat jawa yang ada di Dusun Cikalán, Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Ilmiah

Kajian skripsi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

Selain itu penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pula bagi perkembangan hukum di lingkungan peradilan agama dan masyarakat, khususnya dalam lingkup hukum keluarga Islam.

D. Telaah Pustaka

Berikut beberapa skripsi dan jurnal yang membahas tentang tradisi perkawinan menurut Hukum Islam adalah:

Skripsi pertama adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Nakat, (Studi kasus Di Desa Seri Tanjung Kecamatan Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan)”.¹⁴ skripsi yang disusun oleh saudara Mansyur

¹⁴ Mansyur, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Nakat, (Studi kasus Di Desa Seri Tanjung Kecamatan Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan) Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan al-Akhwāl asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

(03350098), di dalam skripsi ini membahas tentang praktik pernikahan di Desa Seri Tanjung Kecamatan Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Skripsi ini melakukan observasi terhadap adat masyarakat setempat yang melaksanakan praktik pernikahan *Nakat*, yaitu pernikahan yang dilaksanakan tanpa kerelaan hati calon mempelai perempuan ditinjau dari hukum Islam. Skripsi ini mempunyai persamaan dengan yang disusun tulis, pembahasan dalam skripsi ini sama-sama melihat suatu adat masyarakat setempat yang ditinjau dari hukum Islam. Perbedaannya dengan skripsi yang disusun tulis terletak pada tempat, adat dan analisis pendekatan yang disusun gunakan.

Skripsi kedua yang menjadi telaah pustaka oleh penyusun adalah, “Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Jatikan Kecamatan Jatikan Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, (Studi Pertautan Antara Hukum Islam Dan Adat)”.¹⁵ Skripsi ini disusun oleh saudara Nanang Setiyawan (02361571), didalam skripsi ini pembahasannya adalah tentang tata cara pelaksanaan pernikahan adat Jawa dan pertautan antara pernikahan adat Jawa dibandingkan dengan Hukum Islam. Dalam skripsi ini saudara Nanang Setiyawan menitik beratkan Hukum Islam sebagai acuan hukum yang berlaku.

Skripsi yang ketiga adalah skripsi yang disusun oleh Zubas Arief Rahman Hakim (02351613) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa (Studi Kasus Terhadap Praktek Perhitungan Weton Di Kelurahan Patihan Kecamatan Kraton

¹⁵ Nanang Setiyawan, “Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Jatikan Kecamatan Jatikan Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, (Studi Pertautan Antara Hukum Islam Dan Adat)” Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan PMH Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Yogyakarta)”,¹⁶. Dalam skripsi ini pembahasannya tentang “petung” perhitungan weton secara hukum Islam, apa sebenarnya hakekat dari konsep dan praktek perhitungan weton itu dan bagaimana kacamata ilmiah melihat pada praktik perhitungan weton tersebut, skripsi tersebut sedikit mempunyai kesamaan dengan skripsi yang penyusun tulis, di mana sama-sama melihat hukum adat jawa sebagai acuan untuk melangsungkan sebuah pernikahan, bagaimana perspektif Hukum Islam memandang permasalahan itu.

Sebuah jurnal yang disusun oleh Safrudin Aziz, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (azieez@gmail.com) dengan judul “Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah”.¹⁷ Dalam Jurnal ini membahas tentang tradisi-ritual pengantin jawa. Jurnal ini terfokus pada cara tradisi-ritual upacara pernikahan adat jawa keraton, yang mana tradisi tersebut umum dilakukan dalam lingkup keraton sebagai sebuah lingkungan yang kental akan adat-adat dan ritual-ritual adat jawa sebagai bentuk upaya pelestarian budaya.

Dari berbagai kajian yang dikemukakan di atas nampak bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Tema penelitian skripsi ini lebih memfokuskan bagaimana tinjauan hukum Islam memandang tradisi perkawinan yang berlangsung di

¹⁶ Zubas Arief Rahman Hakim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa (Studi Kasus Terhadap Praktek Perhitungan Weton Di Kelurahan Patihan Kecamatan Kraton Yogyakarta)”, Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

¹⁷ Safrudin Aziz, “Tradisi Pernikahan Adat Jawa keraton Membentuk Keluarga Sakinah”, Jurnal Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2017.

Dusun Cikalán, Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo.

E. Kerangka Teoretik

Di negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila, khususnya di tanah Jawa Hukum Adat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan Hukum Islam. Bukti bahwa adat Jawa mempunyai pengaruh terhadap Hukum Islam adalah pada tradisi yang dibawa para walisongo yang dalam hal ini menyatukan adat yang sudah ada pada waktu itu untuk dipadukan dengan Hukum Islam.

Hukum Islam membenarkan hukum Adat dengan catatan hukum Adat tidak bertentangan dengan hukum Islam yang berdasarkan pada al-Qur'an, Hadits, Ijma' serta Qiyas. Hal ini dapat dilihat bahwa hukum Adat yang diterima adalah hukum adat yang sesuai dengan hukum Islam dalam artian "tidak membolehkan sesuatu yang dilarang dan melarang sesuatu yang diperbolehkan oleh Islam".

Dalam hal ini penyusun mencoba menjelaskan masalah ini dengan sangat berhati-hati, karena menyangkut dengan keyakinan masyarakat tertentu yang sudah turun temurun sejak dahulu. Oleh karenanya penyusun menggunakan teori dalam hukum Islam yaitu teori '*urf*' yang biasanya dijadikan pedoman para ulama untuk memecahkan masalah yang bersangkutan dengan hukum Adat.

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing teori:

1. Teori 'Urf

'Urf menurut ulama *ushul fiqh* adalah:

عادة جمهور قوم قول أو فعل

Berdasarkan definisi tersebut, Mustafa Ahmad al-Zarqa' (guru besar fiqh Islam di Universitas Amman Yordania) mengatakan bahwa al-'urf merupakan bagian dari adat karena adat lebih umum dari al-'urf. Suatu al-'urf harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu bukan pada pribadi atau kelompok tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.¹⁸

Pembagian 'Urf dalam kajian ulama *Ushul fiqh*:

1. Dari segi obyeknya, al-'urf terbagi atas:

a. Al-'Urf al-lafdzi/qauli adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.¹⁹

b. Al-'Urf al-amali/fi'li adalah kebiasaan yang berlaku pada perbuatan, seperti kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.²⁰

2. Dari segi cakupannya 'Urf terbagi atas;

a. Al-'Urf al-am adalah kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hamper di seluruh penjuru dunia tanpa memandang Negara, bangsa dan

¹⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, Cet. II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 138.

¹⁹ *Ibid*, hlm.139.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Cet. I (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 367.

agama, seperti menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan.²¹

b. Al-‘Urf al-khas adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, seperti dikalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang tersebut, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut.²²

3. Dari segi keabsahannya, ‘Urf terbagi atas;

a. Al-‘Urf al-sahih yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas al-Qur’an dan sunah, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula mendatangkan kemudharatan, seperti hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang bukan merupakan mas kawin (mahar).

b. Al-‘Urf al-fasid yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’, seperti kebiasaan di kalangan pedagang yang menghalalkan riba untuk masalah pinjam meminjam.²³

Para ulama ushul fiqih merumuskan kaidah-kaidah fiqih yang berkaitan dengan al-‘urf, di antaranya adalah yang paling mendasar:

²¹ *Ibid*, hlm. 367.

²² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, Cet. II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 140.

²³ Sidi Nazar Bakry, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, Cet. IV (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 237.

1. العادة محكمة
2. لاينكرتغير الأحكام تغير الأزمنة والأمكنة
3. المعروف عرفا كالمشروط شرطا
4. الثابت بالعرف كالثابت بالنص²⁴

Adat atau '*urf*' itu di nilai benar apabila memenuhi 3 syarat yang harus ada, yaitu:

1. '*Urf*' itu tidak berlawanan dengan nash yang tegas, maksudnya adat itu tidak bertentangan dengan hukum.
2. Apabila adat itu sudah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.
3. '*Urf*' itu merupakan adat yang umum, karena hukumnya umum tidak dapat ditetapkan dengan '*urf*' yang khusus ('*urf*' yang berlaku disebagian masyarakat).²⁵

Menurut Ahmad Azhar Basyir, adat istiadat atau kebiasaan dapat diterima sebagai salah satu sumber hukum sejauh memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Dapat diterima dengan kemantapan jiwa oleh masyarakat dan didukung oleh pertimbangan akal sehat serta sejalan dengan tuntutan watak pembawaan manusia.
2. Benar-benar ada sebelum Hukum Ijtihadiyah dibentuk.

²⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, Cet. II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 142.

²⁵ Khoerul Umam, *Ushul Fiqh*, Cet I (Bandung: Pustaka Setia, 1998). hlm. 378.

3. Dirasakan manusia mempunyai kekuatan mengikat, mengharuskan ditaati dan mempunyai akibat hukum.
4. Tidak bertentangan dengan nash al-Qu'ran atau sunnah, dengan demikian adat yang bertentangan dengan nash tidak dapat diterima.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya adat istiadat yang ada di Dusun Cikalan, Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo merupakan sebuah hukum yang lahir dari kebiasaan masyarakat yang diakui serta dipatuhi oleh masyarakat setiap harinya.

F. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar penelitian terlaksana dengan sistematis. Berdasarkan hal tersebut peneliti menggunakan metode sebagai pedoman dalam melakukan penelitian di lapangan agar penelitian ini dapat terlaksana dengan baik dan mencapai hasil yang optimal. Adapun metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan. Oleh karena itu metode pengumpulan data adalah wawancara dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Dusun Cikalan, Banjarharjo, Kalibawang, Kulonprogo.

2. Sifat Penelitian

Jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk pada penelitian *deskripsi analisis*. Dengan sifat penelitian tersebut bermaksud untuk menjelaskan sebuah kasus kemudian di analisis, sehingga nantinya penelitian ini dapat memberikan kepastian hukum yang dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data Primer, Observasi dan wawancara dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama di Dusun Cikalan sebanyak 4 orang dengan rincian; 1 tokoh adat, 2 tokoh agama, 1 tokoh pemerintahan.

b. Sumber Data Sekunder, berupa kajian pustaka dan telaah dokumen, penelusuran naskah, yakni dengan mengambil buku-buku, makalah dan artikel yang memiliki relevansi dengan masalah-masalah tradisi perkawinan di dusun Cikalan, Banjarharjo, Kalibawang, Kulonprogo.

4. Pendekatan Masalah

Menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah dengan melihat kesesuaian mengenai tradisi perkawinan dalam prosesi perkawinan dalam tinjauan hukum Islam dengan melihat dalil-dalil al-Qur'an, Sunnah, pendapat para Ulama, *'urf*.

Menggunakan tolok ukur dari ketetapan agama berupa al-Qur'an dan Hadits sebagai landasan atas masalah yang dibahas, sehingga menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan hukum Islam.

5. Analisis data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni jenis penelitian yang temuannya diperoleh dari cara berfikir yang induktif, yaitu menganalisis data mulai dari kasus-kasus yang ada kemudian disimpulkan menjadi sebuah hasil yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran secara utuh dan mempermudah penyusunan skripsi ini, maka peneliti memberikan gambaran umum ke dalam lima bab pembahasan sebagai berikut.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang diangkat oleh peneliti, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dengan menelusuri bahwa topik yang peneliti angkat belum pernah diteliti, kerangka teoritik yang digunakan sebagai kerangka berfikir dalam menganalisa masalah yang ada dalam kajian ini, metode penelitian yang digunakan dan yang berakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam dan prosesi perkawinan dalam Islam.

Bab ketiga berisi gambaran umum Dusun Cikalan, gambaran umum masyarakatnya, pemaparan praktik tradisi perkawinan yang ada di Dusun Cikalan, Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo.

Bab keempat analisis tradisi perkawinan dalam prosesi perkawinan ditinjau dari kacamata hukum Islam dan akibat hukum bagi masyarakat yang masih melestarikan tradisi perkawinan.

Bab kelima adalah penutup yang memuat kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan dalam skripsi ini dan saran-saran yang dianggap penting.

BAB V

PENUTUP

Dari uraian-uraian yang telah disajikan, ada beberapa hal yang kiranya dapat dijadikan dasar untuk sampai kepada satu titik kesimpulan akhir dan mendorong penyusun untuk mengajukan saran-saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka kesimpulan yang bisa diambil adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan praktik ritual tradisi perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat dusun Cikalan dari mulai *Petung* hingga *Ngunduh mantu* wujud dari bentuk pelestarian budaya dan juga merupakan bentuk kehati-hatian bagi orang Jawa khususnya masyarakat Dusun Cikalan, seperti halnya konsep kehati-hatian dalam Islam. Karena pelaksanaannya merupakan tindakan preventif (mencegah agar sesuatu tidak terjadi) dan semua tradisi di dalamnya mengandung unsur dan niat baik keluarga.
2. Islam memandang sebuah tradisi atau ritual tradisi perkawinan dalam proses pernikahan suami-isteri adalah suatu proses yang boleh dilakukan selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur dan diterima oleh orang banyak maka yang demikian boleh dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan landasan hukum dalam Islam yang disebut '*urf*'. Selain dipercaya merupakan tolak bala' atau musibah, bagi masyarakat sendiri ritual tradisi perkawinan sudah

umum dilakukan oleh masyarakat setempat. Jadi, apabila tidak melaksanakan ritual maka dianggap tidak mematuhi adat yang ada dan berujung pada sanksi sosial dari masyarakat sendiri.

Jika dilihat dari teori '*urf*' maka tradisi perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat dusun Cikalan itu tidak bertentangan dengan syarat-syarat '*urf*', karena tradisi ini termasuk sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka.

Dengan demikian rangkaian tradisi perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat dusun Cikalan jika dilihat dari segi hukum islam adalah mubah (boleh), karena tradisi ini tidak ada hubungannya dengan sah atau tidaksahnya suatu perkawinan. Oleh karena itu sangat keliru jika tradisi ini dibenturkan dengan hukum dari sebuah perkawinan, jawabannya sudah jelas bahwa tanpa adanya tradisi pun perkawinan tetap sah hukumnya.

B. Saran-saran

1. Bagi masyarakat Dusun Cikalan

Tradisi dan budaya adalah peninggalan nenek moyang yang sangat berharga, yang patut untuk dijaga dan dilestarikan sebagai bentuk pelestarian budaya yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain atau daerah-daerah lain, pelestarian budaya adalah bentuk dari cinta tanah air dan juga sekaligus bentuk penghormatan kepada para leluhur. Oleh karena itu bagi masyarakat Dusun Cikalan mari bersama-sama melestarikan budaya yang ada dengan berusaha semaksimal mungkin untuk mengaplikasikan budaya di kehidupan sehari-hari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir

Kementrian Agama RI, *Al-Fattah Al-Qur'an – 2 (Dua) Muka Terjemah Tematik*, Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2011.

2. Al- Hadits/Ulum al-Hadits

Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Syarah Mukhtaarul Ahaadits*, Bandung: Sinar BaruAlgesindo, 1993.

Imam Muhyiddin An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Juz. IX, Cet. 14, Beirut-Libanon: Darul Ma'rifah, 2007.

3. Perundang-undangan

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan. Pasal 22.

4. Fikih/Ushul Fiqh

Abidin, Slamet, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Al-Qurtubi, *Al-Jami' liahkam al-qur'an wa al-Mubayyin*, Kairo: Dar al-Kitab Al-'Arabiyah, 1967.

Asnawi, Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Bakry, Sidi Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqih*, Cet. IV, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Chafidh, M. Afnan dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*, Surabaya: Khalista, 2006.

Ghazaly, Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.

- Hakim, Rahmad, *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqih*, Cet. II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqih*, alih bahasa Muh. Zuhri dan Ahmad karib, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Kuzari, Achmad, *Nikah sebagai Perikatan*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Mubarok, Jaih, *Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Nasution, Khoirudin, *Islam tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan)*, Cet. I, Yogyakarta: Academia dan Tafazza, 2004.
- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia dan Tafazza, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sudiyat, Imam, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Cet. I, Yogyakarta: Liberty, 1978.
- Sudiyat, Imam, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Cet. II, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Sulaiman, Rasyid, *Fiqh Islam (Huku Fiqh Islam)*, Bandung: Sinar Baru, 2007.
- Sulaiman, Syaikh Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terjemah Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin dan Farhan Kurniawan, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Syafi'I, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Prenada Media, 2006
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Taimiyyah, Ibnu, *Majmu' Fatwa Tentang Nikah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Serang: Rajawali Pers, 2008.
- Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: RajaGrafindo, 2010.
- Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 3, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Umam, Khoerul, *Ushul Fiqh*, Cet I, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008
- Widyanto dkk, *Kamus pepak*, Yogyakarta: Badan Pekerja Kongres Bahasa Jawa, 2001.

5. Skripsi dan Jurnal

- Hakim, Zubas Arief Rahman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan weton Dalam Pernikahan Jawa (Studi kasus Terhadap Praktek Perhitungan Weton Di Kelurahan Patihan Yogyakarta)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah & Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Mansyur, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Nakat, (Studi kasus Di Desa Seri Tanjung Kecamatan Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah & Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Santosa, Kukuh Imam, “Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi kasus di Desa Pesangahan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016.
- Jandra, dkk, *Perangkat/alat-alat dan Pakaian Serta Makna Simbolis Upacara Keagamaan di Lingkungan Keraton Yogyakarta*, Jurnal Penelitian

Agama. Proyek Inventaris dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya DIY, Yogyakarta 1991.

Aziz, Safrudin, *Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah*, Jurnal Kebudayaan Islam Vol. 15, No. 1, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2017.

6. Lain-lain

Agoes, Artati, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Abdul Aziz, Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeke. 1980.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1977/1978.

Hawari, Dadang, *al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, cet. Ke-9, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1999.

Jamil, Abdul dkk, *Islam & Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2002.

KBBI Offline Versi 1.1

Suryomentaram JCM Gresah, *Perkawinan Adat Jawa Gaya Yogyakarta*, Yogyakarta: Dinas P & K DIY, 1982.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa saja praktik tradisi perkawinan adat Jawa di dusun Cikalan Banjarharjo Kalibawang Kulonprogo?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung tradisi perkawinan adat Jawa masih berlangsung di dusun Cikalan Banjarharjo Kalibawang Kulonprogo?
3. Apakah praktik tradisi perkawinan adat Jawa di dusun Cikalan dilaksanakan oleh semua masyarakat atau sebagian saja?
4. Apa saja perangkat-perangkat dalam ritual tradisi perkawinan adat Jawa di dusun Cikalan Banjarharjo Kalibawang Kulonprogo?
5. Bagaimana masyarakat dusun Cikalan menyikapi sebuah tradisi perkawinan adat Jawa?

TERJEMAHAN

HIM	F.N	Ayat Al-qur'an, Hadits & Ushul Fikih	Terjemahan
			BAB I
2	3	An-Nisa'	Karena itu, nikahilah budak tersebut atas izin dari tuannya dan berikanlah mahar yang pantas kepada mereka.
13	18	<i>Qa'idah-qa'idah Fiqh "Qawaidul Fiqhiyah"</i>	Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.
15	24	<i>Qa'idah-qa'idah Fiqh "Qawaidul Fiqhiyah"</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adat (kebiasaan) itu menjadi pertimbangan hukum. 2. Tidak dingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat. 3. Sesuatu yang berlaku secara 'urf adalah seperti sesuatu yang telah disyaratkan. 4. Yang ditetapkan melalui al-'urf sama dengan yang ditetapkan melalui nas (al-Qur'an dan sunah).
			BAB II
32	27	An-Nisa'	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
39	36	Hadits Nabi SAW	Adakan walimah, meski hanya dengan satu kambing.
39	37	Hadits Nabi SAW	Dari Anas, ia berkata "Rasulullah SAW belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti Beliau mengadakan walimah untuk Zainab, Beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing" (HR Bukhari dan Muslim).
			BAB IV
69	3	<i>Qa'idah-qa'idah Fiqh "Qawaidul Fiqhiyah"</i>	Adat (kebiasaan) itu menjadi pertimbangan hukum.
71	5	Hadits Nabi SAW	Seorang wanita dinikahi karena empat perkara;

			karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya niscaya kamu beruntung.
71	7	Hadits Nabi SAW	Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kedzaliman yang besar.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA MUSLIM

1. Imam Syafi'i

Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Muththalibi al-Qurasyi atau dikenal dengan nama Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina 150 H/767 M. adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari al-Muththalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad.

Di Makkah, Imam Syafi'i berguru fiqh kepada mufti di sana, Muslim bin Khalid Az Zanj. Kemudian dia juga belajar dari Dawud bin Abdurrahman Al-Atthar, juga belajar dari pamannya yang bernama Muhammad bin Ali bin Syafi', dan juga menimba ilmu dari Sufyan bin Uyainah. Guru yang lainnya dalam fiqh ialah Abdurrahman bin Abi Bakr Al-Mulaiki, Sa'id bin Salim, Fudhail bin Al-Ayyadl dan masih banyak lagi yang lainnya.

Kemudian beliau pergi ke Madinah dan berguru fiqh kepada Imam Malik bin Anas. Beliau menghafal dan memahami dengan cemerlang kitab karya Imam Malik, yaitu Al-Muwattha'. Selanjutnya Imam syafi'i menimba ilmu ke berbagai negara seperti; Yaman, Baghdad. Diantara guru-gurunya yaitu; Mutharrif bin Mazin, Hisyam bin Yusuf Al-Qadli (Yaman), Muhammad bin Hasan (Baghdad, Irak). Karya-karya Imam Syafi'i antara lain: Ar-Risalah kitab ushul fiqh, Al-Hujjah, Al-Umm.

2. Ibnu Taimiyah

Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah al Harrani lahir Baghdad 10 Rabiul Awwal 661 H (22 Januari 1263) – wafat 22 Dzulqadah 728 H (26 September 1328). Beliau lahir pada masa Dinasti

Abbasiyah. pernah memimpin sebuah pasukan untuk melawan pasukan Mongol di Syakhab, dekat kota Damaskus, pada tahun 1299 M. Pada Februari 1313, dia juga bertempur di kota Jerussalem.

Ibnu Taimiyah menimba ilmu di Damaskus dengan banyak guru. Beliau juga menguasai berbagai macam bidang ilmu seperti; matematika, *khat*, *Rijalul hadits*. Karyanya yang terkenal adalah *Majmu' Fatawa* yang berisi tentang fatwa-fatwa dalam agama Islam.

3. Syaikh Zainuddin bin 'Abdul Aziz

Nama lengkap beliau adalah Syaikh Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz bin Zainuddin bn 'Ali Al Malibari Al Fannani Asy Syafi'i, nama lain beliau adalah Makhdum Thangal, Zainuddin Al-Tsani. Lahir di Malibar (Malabar), India Selatan. Tahun kelahiran beliau tidak dapat diketahui secara pasti. Beliau wafat di Funnan/Ponani, India pada tahun sekitar tahun 972 H atau 987 H/1579 M.

Penyusun kitab Fathul Mu'in ini lahir dan besar di lingkungan keluarga ulama. Ayahnya, Syekh Abdul Aziz, adalah seorang ulama kenamaan yang juga memiliki karya yang dikenal di dunia Islam. Karya-nya antara lain kitab Irsyadul Alba' dan Maslakul Adzkiya', keduanya syarah atas kitab Hidayatul Adzkiya', yang ditulis oleh ayahandanya sendiri, Syaikh Zainuddin bin Ali, yang dikenal dengan julukan "Zainuddin Al Awwal".

Sebagai ulama yang memiliki keluhuran ilmu, Syaikh Zainuddin Al-Malibari menyajikan pemahaman dan pemikirannya tentang agama ke dalam berbagai kitab. Mulai dari bidang Aqidah, Fiqih, Tasawwuf, Sejarah, hingga Sastra. Diantara karya-karya beliau yaitu; Kitab Al-Isti'dad lil Maut Wasu'al Qubur (Aqidah). Kitab Qurratul 'Ain Bimuhimmatid Diin (fiqih; kitab matan Fathul Mu'in), Kitab Fathul Mu'in fi Syarh Qurrah al-'Ayn, Kitab Irsyadul 'Ibad ila Sabilir Rasyaad (masalah fiqih disertai nasehat & hikayat), Kitab Tuhfatul Muj-tahidin fi Ba'adh Akhbar Al Burtu-ghalin (sejarah).

4. Prof. Khoirudin Nasution

Prof. Khorudin Nasution lahir di Simangamban, Tapanuli Selatan (sekarang bernama Mandaling Natal), Provinsi Sumatera Utara sebelum meneruskan pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beliau mukim di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Tapanuli Selatan pada Tahun 1977-1982. Beliau masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1984 dan selesai pada tahun 1989, melanjutkan S2 di McGill University Montreal Canada pada tahun 1993-1995, dalam Islamic Studies. Beliau mengikuti program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di tahun 1996 dan mengikuti Sandwich Ph.D di tahun 2001 serta melanjutkan s3 di IAIN Sunan Kalijaga.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- /Un.02/DS.1/PG./ 2018
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Surat bukti wawancara

19 Agustus 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan bahwa dalam rangka menyelesaikan tugas akhir atau skripsi yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PERKAWINAN DI DUSUN CIKALAN BANJARHARJO KALIBAWANG KULONPROGO** menerangkan bahwa :

Nama : Sofyan Aziz Yammani
NIM : 12350031
Semester : 14 (empat belas)

Telah melakukan interview pada Bapak/Ibu untuk melengkapi data penelitian skripsi dengan saya:

Nama : Lilik Sumarlan
Umur : 48 tahun
Pekerjaan : Petani
Jabatan : Kepala Dusun Cikalan dan tokoh agama

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebaik-baiknya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanggungjawab
Mahasiswa,

Sofyan Aziz Yammani

Narasumber

Lilik Sumarlan

Tembusan:

- Dosen Pembimbing (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- /Un.02/DS.1/PG./ 2018
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Surat bukti wawancara

20 Agustus 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan bahwa dalam rangka menyelesaikan tugas akhir atau skripsi yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PERKAWINAN DI DUSUN CIKALAN BANJARHARJO KALIBAWANG KULONPROGO** menerangkan bahwa :

Nama : Sofyan Aziz Yammani
NIM : 12350031
Semester : 14 (empat belas)

Telah melakukan interview pada Bapak/Ibu untuk melengkapi data penelitian skripsi dengan saya:

Nama : Yainuri
Umur : 48 tahun
Pekerjaan : Petani dan Tukang bangunan
Jabatan : Tokoh adat masyarakat Cikalan

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebaik-baiknya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanggungjawab
Mahasiswa,

Sofyan Aziz Yammani

Narasumber

Yainuri

Tembusan:

- Dosen Pembimbing (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- /Un.02/DS.1/PG./ 2018
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Surat bukti wawancara

19 Agustus 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan bahwa dalam rangka menyelesaikan tugas akhir atau skripsi yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PERKAWINAN DI DUSUN CIKALAN BANJARHARJO KALIBAWANG KULONPROGO** menerangkan bahwa :

Nama : Sofyan Aziz Yammani
NIM : 12350031
Semester : 14 (empat belas)

Telah melakukan interview pada Bapak/Ibu untuk melengkapi data penelitian skripsi dengan saya:

Nama : Haryanti
Umur : 45 tahun
Pekerjaan : Petani dan penjahit
Jabatan : Ketua PKK Dusun Cikalan

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebaik-baiknya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanggungjawab
Mahasiswa,

Sofyan Aziz Yammani

Narasumber

Haryanti

Tembusan:

- Dosen Pembimbing (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- /Un.02/DS.1/PG./ 2018
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Surat bukti wawancara

20 Agustus 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan bahwa dalam rangka menyelesaikan tugas akhir atau skripsi yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PERKAWINAN DI DUSUN CIKALAN BANJARHARJO KALIBAWANG KULONPROGO** menerangkan bahwa :

Nama : Sofyan Aziz Yammani
NIM : 12350031
Semester : 14 (empat belas)

Telah melakukan interview pada Bapak/Ibu untuk melengkapi data penelitian skripsi dengan saya:

Nama : Marjito
Umur : 42 tahun
Pekerjaan : Petani
Jabatan : Ketua RT 59 dan tokoh agama

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebaik-baiknya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanggungjawab
Mahasiswa,

Sofyan Aziz Yammani

Narasumber

Marjito

Tembusan:

- Dosen Pembimbing (sebagai laporan)

CURRICULUM VITAE

NAMA LENGKAP Sofyan Aziz Yammani

TEMPAT &
TANGGAL LAHIR Cilacap, 24 Mei 1995

ALAMAT
LENGKAP Jalan Cendrawasih no. 53 RT 003/002 Desa Serang,
Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah

PENDIDIKAN
FORMAL

**MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL HUDA SERANG
CIPARI**

Angkatan 2000-2006

**MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI KAWUNGANTEN
CILACAP**

Angkatan 2006-2009

MADRASAH ALIYAH NEGERI PURWOKWERTO 1

Angkatan 2009-2012

PENDIDIKAN NON-
FORMAL

**PONDOK PESANTREN AL-HIKMAH
TEGALSARI KAWUNGANTEN
CILACAP**

2006-2009

**PONDOK PESANTREN AL-AMIEN
PURWOKERTO WETAN PURWOKERTO
BANYUMAS**

2009-2012

**PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR
KRAPYAK YOGYAKARTA**

2012-sekarang

CONTACT PERSON

No. Handphone: 0857-2799-7920

Email: sofyanaziz6@gmail.com



AKUN SOSIAL
MEDIA

Facebook: **Sofyan Aziz Yammani**
Twitter: **@yamaaani_**
Instagram: **@yammani_**

MOTTO HIDUP

**SEBAIK-BAIK MANUSIA ADALAH YANG
BERMANFAAT BAGI MANUSIA LAINNYA**

PENGALAMAN
ORGANISASI

Divisi Pengkaderan HISBAN (Himpunan Santri Karesidenan Banyumas) Krpyak Yogyakarta 2014-2016

Ketua Umum HISBAN (Himpunan Santri Karesidenan Banyumas) Krpyak Yogyakarta 2017-2019

Dewan Pembina HISBAN (Himpunan Santri Karesidenan Banyumas) Krpyak Yogyakarta 2019-sekarang

Kordinator Badan Semi-otonom 'Asyiqil Anwar Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L Krpyak Yogyakarta 2014-2015

Kordinator Departemen Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L Krpyak Yogyakarta 2015-2016

Departemen Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Al-Munawwir Krpyak Yogyakarta 2016-2019